



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

**PEMBATALAN MEREK
DENGAN NAMA ORANG TERKENAL
BERLANDASKAN ASAS IKTIKAD TIDAK BAIK
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 576 K/PDT.SUS-
HKI/2020)**

Oleh:
Bella Athalia*

Abstrak: Penelitian ini membahas pembatalan merek dengan nama orang terkenal berlandaskan asas iktikad tidak baik berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 antara Ruben Samuel Onsu selaku orang terkenal melawan Yangcent selaku pendiri dan pemilik dari PT Ayam Geprek Benny Sujono dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Fokus permasalahan pada penelitian ini ialah bagaimana pembatalan merek dengan nama orang terkenal berlandaskan asas iktikad tidak baik dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum normatif dan teknik penarikan kesimpulan yang digunakan ialah teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini ialah Ruben Samuel Onsu selaku orang terkenal tidak dapat membuktikan bahwa Yangcent selaku pendiri dan pemilik dari PT Ayam Geprek Benny Sujono mendaftarkan merek miliknya dengan iktikad tidak baik dan Yangcent selaku pendiri dan pemilik dari PT Ayam Geprek Benny Sujono dapat membuktikan bahwa Ruben Samuel Onsu yang mendaftarkan mereknya dengan iktikad tidak baik, sehingga terjadi pembatalan merek milik Ruben Samuel Onsu selaku pihak yang mendaftarkan mereknya dengan iktikad tidak baik.

Kata Kunci: Asas Iktikad Tidak Baik, Orang Terkenal, Pembatalan Merek.

Abstract : *This research elucidates the cancellation of the mark with the initial of a well-known individual that is registered in bad faith based on a Decision Number 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 about a trademark dispute between Ruben Samuel Onsu as a well-known figure versus Yangcent as the founder and the owner of PT Ayam Geprek Benny Sujono. This research focuses on the cancellation of the marks with the initial of a well-known individual that is registered in bad faith based on a Decision Number 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020. This research is a normative and the conclusion will be drawn in the deductive manner. The conclusion of this research is Ruben Samuel Onsu as a well-known figure could not prove that Yangcent as*

the founder and the owner of PT Ayam Geprek Benny Sujono registering his mark in bad faith and Yangcent as the founder and the owner of PT Ayam Geprek Benny Sujono could prove that Ruben Samuel Onsu registering his marks in bad faith, therefore the marks of Ruben Samuel Onsu being cancelled as the party in bad faith.

Keyword: *The Bad Faith Principle, The Cancellation of Mark, Well-Known Individual.*

Riwayat Artikel:

Diterima : 04 April 2022

Revisi : 28 April 2022

Disetujui : 26 Mei 2022

* Kantor Advokat Septalia Furwani, S.H., M.H. Law Firm and Partners, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

E-mail: bellaathalia89@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hal-hal yang tidak dapat dipisahkan, di mana keduanya dapat menciptakan inovasi-inovasi baru yang bermula dari kemampuan nalar manusia yang diharapkan dapat memajukan peradaban manusia.¹ Pada era reformasi dewasa ini, proses pembangunan hukum memerlukan politik hukum, yakni berupa kebijakan hukum, di mana tentunya pembangunan hukum harus menghasilkan hukum yang sifatnya responsif. Hukum yang bersifat responsif dalam hal demikian ialah hukum yang bersifat adaptif terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dalam hal ini produk hukum ini pada akhirnya diharapkan dapat menjamin hak-hak konstitusional yang dijamin oleh negara.² Tentunya hal terkait hukum yang responsif ini juga diperlukan dalam konteks hukum kekayaan intelektual.

Hak kekayaan intelektual (HKI) berasal dari kemampuan nalar manusia, sehingga objek yang diatur dalam hak kekayaan intelektual ialah karya-karya yang berasal dari kemampuan berpikir dan menalar dari manusia itu sendiri.³ Merek ialah salah satu cabang dari hak kekayaan

¹ Yochi Ayunita, Annalisa Yahanan, dan Muhammad Syaifuddin, "Perlindungan Hukum terhadap Pengemudi Taksi (Mitra) Berbasis Online pada PT Grab Indonesia," *Lex Lata* 1, no. 1 (2019): 51-64.

² Iza Rumesten RS, "Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah dengan Pilkada Langsung," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 351-358.

³ Moulyta Elgi Trinanda, Joni Emirzon, dan Muhammad Syaifuddin, "Analisis Peralihan Paten Sebagai Objek Wakaf," *Lex Lata* 1, no. 1 (2019): 1-12.

intelektual (HKI), di mana merek merupakan sebuah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.⁴

Merek berperan secara signifikan dalam dunia bisnis, dan ditambah lagi dengan perkembangan teknologi yang semakin mutakhir, tentunya hal ini berdampak pada persaingan ekonomi baik dalam skala lokal maupun internasional.⁵ Merek menjadi suatu hal penting dalam perdagangan sebab merek mempengaruhi harga jual dari barang-barang tertentu.⁶

Keberadaan merek sangat penting guna menunjang kegiatan perdagangan dan jasa, dan tentunya perlu diberikan perlindungan hukum yang memadai pada merek tersebut, dan oleh sebab itu perlu dilakukannya pendaftaran merek yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pendaftar merek tersebut, dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang, pendaftar dianggap sebagai pemakai pertama terhadap pemakaian tidak sah oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab.⁷ Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, salah satu penyebab pendaftaran suatu merek ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ialah jika permohonan pendaftaran merek diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.⁸ Pihak yang berkepentingan berhak mengajukan gugatan pembatalan merek yang didaftarkan dengan iktikad tidak baik.

Pada tulisan ini, Penulis membahas suatu kasus sengketa merek yang sempat menghebohkan masyarakat, yakni sengketa merek antara Ruben Samuel Onsu yang lebih dikenal oleh publik dengan nama Ruben Onsu selaku orang terkenal melawan Yangcent selaku pendiri dan pemilik PT Ayam Geprek Benny Sujono.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, maka Penulis akan membahas mengenai pembatalan merek dengan nama orang terkenal berlandaskan asas iktikad tidak baik berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

⁴ Abdul Atsar. 2018. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Sleman: Penerbit Deepublish. hlm. 23.

⁵ Meri Hertati Gultom, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Terdaftar terhadap Pelanggar Merek," *Jurnal Warta* 6, no. 2 (2018): 1-12.

⁶ Durianto, et. al. 2011. *Strategi Menaklukan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 22.

⁷ Hery Firmansyah. 2013. *Perlindungan Hukum terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*. Yogyakarta: Penerbit Medpress. hlm. 35.

⁸ Yoyo Arifardhani. 2020. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana. hlm. 100.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan hukum tersebut ialah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka belaka.⁹ Teknik penarikan kesimpulan deduktif ialah teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini, dalam hal ini penelitian dimulai dengan penjelasan yang dikemukakan secara umum dan diakhiri dengan penjelasan yang lebih khusus sebagai kesimpulan.¹⁰

ANALISIS DAN DISKUSI

Kasus Posisi Sengketa Merek antara Ruben Samuel Onsu Melawan Yangcent

Berikut ini ialah kasus posisi dari kasus sengketa merek antara Ruben Samuel Onsu dan Yangcent selaku pendiri dan pemilik PT Ayam Geprek Benny Sujono:¹¹

Pada tanggal 17 April 2017, tiga pengusaha yang terdiri dari Yangcent, Kurniawan dan Stevani Livinus mendirikan usaha bisnis makanan dengan nama “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR”, dalam hal ini merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” sendiri telah didaftarkan berdasarkan tanggal penerimaan pada tanggal 3 Mei 2017. Pemberian nama “Bensu” dalam merek tersebut merupakan bentuk apresiasi dari tiga sekawan tersebut kepada Benny Sujono yang akrab disapa Bensu selaku ayahanda dari Yangcent karena ia telah menyarankan kepada mereka untuk memulai usaha bisnis ayam geprek.

Kemudian Evan Jordi Onsu selaku adik dari Ruben Samuel Onsu yang kebetulan merupakan seorang teman dari Yangcent dan Stevani Livinus yang melihat kemajuan bisnis usaha dari “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” menawarkan diri untuk menjadi manajer operasional dari “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” dan Yangcent dan Stevani Livinus pun menyetujui penawaran dari Evan Jordi Onsu.

Bisnis usaha makanan “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” pun berkembang pesat sehingga berhasil membuka cabang/*outlet* yang tersebar di sejumlah kota di Indonesia bahkan hingga membuka cabang/*outlet* di luar negeri. Evan Jordi Onsu kemudian menawarkan

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 13.

¹⁰ Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. hlm.11.

¹¹ Rindi Nuris Velarosdela, *Duduk Perkara Gugatan Ruben Onsu atas Merek Geprek Bensu hingga Ditolak MA*, Available from: <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/06/12/09221841/duduk-perkara-gugatan-ruben-onsu-atas-merek-geprek-bensu-hingga-ditolak?page=all>, (diakses 23 September 2021)

kepada Yangcent, Kurniawan, dan Stevani Livinus dan Ruben Samuel Onsu agar Ruben Samuel Onsu dijadikan duta promosi (*brand ambassador*) bagi “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR”, di mana para pihak yang ditawarkan oleh Evan Jordi Onsu pun menyetujui ide tersebut. Maksud dari Evan Jordi Onsu ingin menjadikan kakaknya sebagai duta promosi (*brand ambassador*) dari “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” ialah agar usaha bisnis makanan tersebut makin dikenal oleh masyarakat dengan bantuan promosi dari Ruben Samuel Onsu selaku orang terkenal.

Berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat para pihak, pihak PT Ayam Geprek Benny Sujono akan memasang foto Ruben Samuel Onsu selaku duta promosi (*brand ambassador*) di beberapa cabang/*outlet* dari “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR”, dan terhitung sejak tanggal 9 Mei 2017 hingga tanggal 14 Agustus 2017, jasa Ruben Samuel Onsu selaku duta promosi (*brand ambassador*) telah dibayar oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono yang ditandai dengan dirinya yang memperoleh kompensasi berupa *Golden Share* dari omzet penjualan produk “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR”. Dan pada saat kesepakatan berlangsung, baik Ruben Samuel Onsu dan adiknya tidak mempermasalahkan keberadaan kata “BENSU” dalam merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR”.

Pada bulan pertama pasca Ruben Samuel Onsu menjadi duta promosi (*brand ambassador*), Ruben Samuel Onsu meminta agar salah seorang karyawannya dipekerjakan di salah satu dapur “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” dengan tujuan *quality control*. Kemudian karyawan yang dipekerjakan di dapur “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” tersebut ditarik kembali oleh Evan Jordi Onsu pada sekitar bulan Juli 2017. Kemudian Ruben Samuel Onsu membuka usaha bisnis makanan dengan nama “GEPREK BENSU” pada bulan Agustus 2017, di mana usaha bisnis makanan yang didirikan oleh Ruben Samuel Onsu ini memiliki berbagai kesamaan jika dibandingkan dengan bisnis makanan “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” milik PT Ayam Geprek Benny Sujono, di antaranya kesamaan logo, jenis makanan, susunan gambar, dekorasi ruangan, dan susunan kata dari merek usahanya. Dan pada tanggal 31 Agustus 2017 Ruben Samuel Onsu melayangkan somasi kepada Yangcent agar tidak menggunakan nama “BENSU” dalam merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR”.

Kemudian Ruben Samuel Onsu dan Evan Jordi Onsu melakukan kegiatan promosi untuk usaha bisnis makanan “GEPREK BENSU” dengan mencantumkan foto Ruben Samuel Onsu selaku pemilik “GEPREK BENSU” yang mengakibatkan masyarakat menjadi bingung terkait

kedua usaha bisnis makanan tersebut (*public confusion*), dalam hal ini konsumen yang biasanya mengonsumsi produk dari “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” akhirnya lebih memilih untuk mengonsumsi produk “GEPREK BENSU” dikarenakan Ruben Samuel Onsu mengklaim bahwa bisnis makanan miliknya ialah “GEPREK BENSU” yang akhirnya menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk mengonsumsi produk milik Ruben Samuel Onsu selaku orang terkenal, dan tentunya hal ini menimbulkan kerugian bagi PT Ayam Geprek Benny Sujono.

Selanjutnya, Ruben Samuel Onsu selaku pemilik merek “GEPREK BENSU” yang ingin mendaftarkan mereknya tersebut dan sejumlah merek miliknya yang lain ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Namun, berdasarkan data fakta yang didapat dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang diakses melalui laman <https://pdki-indonesia.dgip.go.id>, ditemukan suatu merek yang mengandung kata “BENSU” dalam merek tersebut dan tentunya hal ini ada tanpa seizin Ruben Samuel Onsu, yang mana merek tersebut ialah merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR”, dengan rincian pendaftaran Nama Merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR”, Etiket , Nomor Pendaftaran IDM000643531, Kode Kelas 43, Tanggal Penerimaan 03 Mei 2017, Tanggal Pendaftaran, 24 Mei 2019, Pemilik PT Ayam Geprek Benny Sujono. Ruben Samuel Onsu mendalilkan bahwa PT Ayam Geprek Benny Sujono meniru dan/atau mendompleng merek miliknya yakni merek “BENSU” dengan rincian pendaftaran Nama Merek “BENSU”, Etiket , Nomor Pendaftaran IDM000622427, Kode Kelas 43, Tanggal Penerimaan 03 September 2015, Tanggal Pendaftaran 07 Juni 2018, Tanggal Berakhir Perlindungan 03 September 2025, Nama Pemilik Ruben Samuel Onsu, di mana berdasarkan rincian pendaftaran merek “BENSU” tersebut, Ruben Samuel Onsu merupakan pemegang hak eksklusif selaku pendaftar pertama (*first to file*) atas merek “BENSU” tersebut, dan selanjutnya Ruben Samuel Onsu mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku Penggugat melawan Yangcent selaku Tergugat I dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selaku Tergugat II karena tidak terima dengan hal ini, sebab menurutnya Tergugat I mencantumkan nama “BENSU” dalam merek miliknya dikarenakan Tergugat I ingin mendompleng keterkenalan nama “BENSU” yang menurut Ruben Samuel Onsu tidak dapat dipisahkan dari dirinya, yang ditandai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 384/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 30 Mei 2018, yang menyatakan bahwa “BENSU” merupakan singkatan dari “ruBEN onSU” selaku nama orang terkenal.

Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan dalam Perkara Sengketa Pembatalan Merek antara Ruben Samuel Onsu Melawan Yangcent Jika Ditinjau dalam Konteks Keadilan

Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak seluruh gugatan Ruben Samuel Onsu selaku Penggugat, dengan sejumlah pertimbangan hukum, yakni Majelis Hakim menganggap bahwa nama “BENSU” bukanlah nama orang terkenal, di mana orang terkenal yang dikenal oleh publik ialah Ruben Onsu dan bukan “BENSU”, serta tidak ditemukannya kemiripan antara merek “BENSU” dengan etiket milik Penggugat dengan merek milik Tergugat I yakni merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” dengan etiket merek, hal ini disebabkan oleh perbedaan mencolok antara kedua etiket dari masing-masing merek, dalam hal ini merek “BENSU” milik Penggugat identik dengan logo sapi dan kunci inggris, sementara merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” milik Tergugat I identik dengan gambar ayam dan lidah api, sehingga tidak ditemukan kemiripan, baik mengenai bentuk, cara penulisan, cara penempatan maupun kombinasi antara unsur, atau persamaan bunyi ucapan dari kedua merek tersebut.¹²

Sementara itu, berdasarkan pembuktian di persidangan ditemukan bahwa salah satu merek milik Penggugat yakni “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR”, Etiket, Nomor Pendaftaran IDM000643596, Kode Kelas 45, Tanggal Penerimaan 08 Agustus 2017, Tanggal Pendaftaran 24 Mei 2019, Pemilik Ruben Samuel Onsu, memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Tergugat I yakni merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” dengan etiket merek, bahkan apabila kedua etiket dari kedua merek tersebut diperbandingkan, keduanya nampak sangat identik, namun berdasarkan tanggal penerimaan dari kedua merek tersebut, tanggal penerimaan dari merek milik Tergugat I lebih awal (03 Mei 2017) daripada tanggal penerimaan dari merek milik Penggugat (08 Agustus 2017). Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa pihak yang mendaftarkan merek miliknya dengan iktikad baik ialah Tergugat I dan menyatakan Penggugat mendaftarkan mereknya dengan berlandaskan iktikad tidak baik yang berujung pada pembatalan merek milik Ruben Samuel Onsu.¹³

¹² Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, hlm. 80.

¹³ *Ibid.*, hlm. 78.

Ruben Samuel Onsu yang gugatannya ditolak oleh Majelis Hakim pada peradilan tingkat pertama kemudian mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung selaku Pemohon Kasasi melawan Yangcent dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selaku Para Termohon Kasasi.¹⁴

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim pada tingkat kasasi menyatakan bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Ruben Samuel Onsu tidak dapat dibenarkan, sebab berdasarkan memori kasasi tertanggal 03 Februari 2020 dan kontra memori kasasi tertanggal 21 Februari 2020 yang dihubungkan dengan pertimbangan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:¹⁵

Permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono telah diterima pada tanggal 03 Mei 2017 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atas merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR”, sedangkan sejumlah merek yang mengandung kata “BENSU” milik Ruben Samuel Onsu pendaftarannya dilakukan tahap demi tahap yakni dimulai sejak tanggal 08 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017, di mana pendaftaran merek tersebut dilakukan dengan iktikad tidak baik dengan tujuan meniru merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR”.

Selanjutnya, antara merek “BENSU” milik Ruben Samuel Onsu dan merek “I AM GEPREK SEDEP BENEERRR” milik PT Ayam Geprek Benny Sujono tidak mempunyai persamaan pada pokoknya, sebab merek “BENSU” milik Pemohon Kasasi tersebut diperolehnya melalui jual beli antara Pemohon Kasasi dengan seseorang bernama Jessy Handalim selaku pemilik dari usaha “BENSU” yakni “BENGKEL SUSU” dengan etiket merek berupa gambar dominan sapi dan kunci inggris, sementara merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR”, dengan etiket milik Yangcent selaku Termohon Kasasi dominan dengan gambar ayam dan lidah api, di mana kemudian merek tersebut ditiru oleh Pemohon Kasasi yang ditandai dengan keberadaan merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” dengan etiket merek milik Ruben Samuel Onsu, di mana apabila kedua etiket dari kedua merek tersebut diperbandingkan, keduanya nampak sangat identik, dan oleh karena itu Mahkamah Agung menyatakan bahwa tidak ditemukannya pertentangan antara hukum dan/atau undang-undang dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara tersebut,

¹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020, hlm. 1.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 24.

dan oleh sebab itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada perkara ini ditolak oleh Majelis Hakim di Mahkamah Agung.

Berdasarkan Teori Pembuktian yang bertitik tolak pada siapa yang mendalilkan, maka ia yang membuktikan.¹⁶ Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, yang berbunyi:¹⁷

“Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”

Hal demikian juga tercantum dalam ketentuan Pasal 283 RBg, yang berbunyi:¹⁸

“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.”

Jika ditinjau dengan menggunakan Teori Pembuktian tersebut, Ruben Samuel Onsu selaku Penggugat pada peradilan tingkat pertama dan selaku Pemohon Kasasi pada kasasi di Mahkamah Agung tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya, sehingga menurut hemat Penulis, ditolaknya gugatan dan permohonan kasasi yang diajukannya tersebut ialah suatu hal yang wajar sebab Ruben Samuel Onsu tidak dapat membuktikan bahwa ia mendaftarkan mereknya dengan iktikad baik sedangkan iktikad baik dalam pendaftaran merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” dapat dibuktikan oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono.

KESIMPULAN

Pembatalan merek dengan nama orang terkenal berlandaskan asas iktikad tidak baik berdasarkan Putusan Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 di mana Ruben Samuel Onsu yang mendalilkan bahwa Yangcent selaku pendiri dan pemilik PT Ayam Geprek Benny Sujono berusaha meniru dan/atau mendompleng keterkenalan merek miliknya selaku orang terkenal, namun berdasarkan pembuktian yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara, dapat disimpulkan bahwa Ruben Samuel Onsu yang ternyata mendaftarkan merek-mereknya dengan

¹⁶ Hendri Jayadi Pandiangan, “Perbedaan Hukum Pembuktian dalam Perspektif Hukum Acara Pidana dan Perdata,” *Jurnal Hukum tô-râ* 3, no. 2 (2017): 574.

¹⁸ Devina Puspita Sari, “Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat yang Tidak Dapat Dicocokkan dengan Aslinya dalam Perkara Perdata,” *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 330.

iktikad tidak baik sehingga dilakukan pembatalan pada merek-merek milik Ruben Samuel Onsu tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifardhani, Yoyo. 2020. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kencana.
- Atsar, Abdul. 2018. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Sleman: Penerbit Deepublish.
- Devina Puspita Sari. 2019. “*Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat yang Tidak Dapat Dicocokkan dengan Aslinya dalam Perkara Perdata,*” *Undang: Jurnal Hukum* 2(2).
- Durianto, *et.al.* 2011. *Strategi Menaklukan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Firmansyah, Hery. 2013. *Perlindungan Hukum terhadap Merek Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*. Yogyakarta: Penerbit Medpress.
- Hendri Jayadi Pandiangan. 2017. “*Perbedaan Hukum Pembuktian dalam Perspektif Hukum Acara Pidana dan Perdata,*” *Jurnal Hukum tô-râ* 3(2).
- Iza Rumesten RS. 2014. “*Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah dengan Pilkada Langsung,*” *Jurnal Dinamika Hukum* 14(2).
- Meri Hertati Gultom. 2018. “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Terdaftar terhadap Pelanggar Merek,*” *Jurnal Warta* 6(2).
- Moulyta Elgi Trinanda, Joni Emirzon, dan Muhammad Syaifuddin. 2019. “*Analisis Peralihan Paten Sebagai Objek Wakaf,*” *Lex L* 1(1).
- Rindi Nuris Velarosdela. 2020. *Duduk Perkara Gugatan Ruben Onsu atas Merek Geprek Bensus hingga Ditolak MA*. Available from: <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/06/12/09221841/duduk-perkara-gugatan-ruben-onsu-atas-merek-geprek-bensus-hingga-ditolak?page=all>. [diakses: September 23, 2021].
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Yochi Ayunita, Annalisa Yahanan, dan Muhammad Syaifuddin. 2019. “*Perlindungan Hukum terhadap Pengemudi Taksi (Mitra) Berbasis Online pada PT Grab I,*” *Lex LATA* 1(1).